



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 472.11/2945/SJ perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pencatatan Kelahiran dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 2010 Nomor 472.11/5111/SJ perihal Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- b. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB II PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun untuk kelahiran yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 4

Pencatatan pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dilakukan terhadap 3 (tiga) status Hukum kelahiran yaitu :

- a. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu; atau
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan penerbitan Akta kelahiran disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi formulir permohonan dan dilampiri berkas persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Asli Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
 - b. Nama dan Fotokopi identitas saksi kelahiran;
 - c. Fotokopi KTP Orang tua;
 - d. Fotokopi KK orang tua;
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang tua;
 - f. Asli Surat Kelahiran dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - g. Surat pernyataan melahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya; atau
 - i. Surat atau dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran berlaku sampai dengan Desember 2011.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 30